



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1269, 2017

KEMENDAGRI. Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat Prov. Jabar. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG
BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Bandung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kota Bandung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
4. Kota Cimahi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi.
5. Kabupaten Bandung Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 7. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
 8. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
 9. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. PABU 30 dengan koordinat $06^{\circ} 52' 55.88050''$ LS dan $107^{\circ} 34' 17.40321''$ BT yang terletak di Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang berbatasan dengan Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung dan Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Beureum sampai pada PABA 037 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 59.65500''$ LS dan $107^{\circ} 34' 36.53720''$ BT yang terletak di Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung yang

- berbatasan dengan Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
2. PABA 037 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Beureum sampai pada PABA 038 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 43.06220''$ LS dan $107^{\circ} 34' 52.34030''$ BT yang terletak di Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
 3. PABA 038 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Beureum sampai pada PABA 01 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 38.81900''$ LS dan $107^{\circ} 34' 57.23800''$ BT yang terletak di Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung;
 4. PABA 01 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Beureum sampai pada PABA 039 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 56.38990''$ LS dan $107^{\circ} 35' 26.92530''$ BT yang terletak di Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung;
 5. PABA 039 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Beureum sampai pada PABA 02 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 50.20800''$ LS dan $107^{\circ} 35' 32.28400''$ BT yang terletak di Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung;
 6. PABA 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Hideung sampai pada TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 12.79403''$ LS dan $107^{\circ} 35' 51.32910''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada PABA 03 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 30.94800''$ LS dan $107^{\circ} 35' 47.13000''$ BT yang terletak di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;

7. PABA 03 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.02 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 28.17598''$ LS dan $107^{\circ} 36' 06.74381''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA 04 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 31.40900''$ LS dan $107^{\circ} 36' 13.63300''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap Kota Bandung dengan Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
8. PBA 04 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada PABA 05 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 09.39600''$ LS dan $107^{\circ} 36' 07.75400''$ BT yang terletak di Desa Wangunsari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap Kota Bandung;
9. PABA 05 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Paganti sampai pada TK.03 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 19.03374''$ LS dan $107^{\circ} 36' 03.35121''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA 06 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 24.77900''$ LS dan $107^{\circ} 36' 16.42000''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung dengan Desa Wangunsari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
10. PBA 06 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABA 040 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 33.43180''$ LS dan $107^{\circ} 36' 16.16860''$ BT yang terletak di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa Wangunsari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
11. PABA 040 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Sungapan sampai pada TK.04 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 59.48899''$ LS dan $107^{\circ} 36' 41.10825''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA 041 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 54.77580''$ LS dan $107^{\circ} 36' 54.36000''$ BT yang terletak di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung yang

berbatasan dengan Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;

12. PABA 041 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK.05 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 49.71935''$ LS dan $107^{\circ} 36' 57.75461''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.06 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 02.82582''$ LS dan $107^{\circ} 37' 07.84560''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada PABA 07 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 21.90600''$ LS dan $107^{\circ} 37' 19.28600''$ BT yang terletak di Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung;
13. PABA 07 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada PABA 042 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 46.15560''$ LS dan $107^{\circ} 37' 22.13710''$ BT yang terletak di Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang yang berbatasan dengan Desa Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kabupaten Bandung Barat; dan
14. PABA 042 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Kapundung sampai pada PABA 01 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 42.20666''$ LS dan $107^{\circ} 37' 26.78464''$ BT yang terletak di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

Pasal 3

Posisi PABU, PBA, PABA dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

